



ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO

Afriyani Nurdin¹, Jones X. Pontoh², Olifia Y. Tala³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado
e-mail:19304023@unima.ac.id,

Abstrak: Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang. PT. Hasjrat Abadi Manado merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan serta penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. Hasjrat Abadi Manado telah melakukan perhitungan, pencatatan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang no. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan.
Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Akuntansi Pajak, UU HPP No. 7 Tahun 2021

Abstract: Tax is the largest source of income for the Indonesian government that can support national development activities, Value Added Tax is a tax imposed on the delivery of taxable goods / services carried out by manufacturers, main dealers or main agents, importers, patent/trademark holders. PT. Hasjrat Abadi Manado is a Taxable Entrepreneur who carries out trading activities subject to Value Added Tax. This study aims to determine the calculation and recording as well as the application of Value Added Tax at PT. Hasjrat Abadi Manado. The method used in this study is qualitative method with descriptive approach. The results of the study showed that PT. Hasjrat Abadi Manado has calculated, recorded and applied Value Added Tax in accordance with Law no. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax regulations.

Keywords: Value Added Tax, Tax Accounting, HPP Law No. 7 of 2021

PENDAHULUAN

Dalam upaya menjaga agar kemajuan perekonomian tetap berlangsung sesuai dengan arah kebijakan pembangunan, serta untuk memastikan terciptanya kepastian hukum dan kelancaran administrasi yang terkait dengan aspek perpajakan bagi berbagai bentuk dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sedang berkembang, diperlukan penyesuaian terhadap Undang-Undang perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting, Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional di samping minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). yang mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan yang ditetapkan berdasarkan

Undang-undang no.8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang kemudian di ubah dengan Undang-undang no 11 tahun 1984, di ubah lagi dengan undang-undang No.18 Tahun 2000 kemudian di ubah dengan undang-undang no.42 tahun 2009, dan terakhir di ubah kembali dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak 1 April 2022 dengan tarif PPN 11%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. (Mardiasmo, 2016 : 331). Perhitungan pajak pertambahan nilai di kenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada tiap jalur produksi, sehingga pajak masuk ke kas Negara berangsur-angsur melalui tiap jalur produksi barang tersebut. Dengan kata lain, jika seorang pengusaha menjual barang yang mereka produksi atau perdagangkan, pajak ditambahkan ke harga jual barang tersebut, dan pengusaha harus mencatatnya dalam faktur pajak. Untuk melihat apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat sesuai dengan perpajakan, maka perlu upaya dari perusahaan untuk melakukan perbandingan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan.

Undang-undang Pajak, sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai keluaran dan Pajak Pertambahan Nilai masukan, perlu dihitung adanya pencapaian akuntansi PPN dalam hal ini merupakan pencapaian dan pelaporan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan yang ada, khususnya pada PT. Hasjrat Abadi Manado. Masalah dalam penelitian ini yaitu Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang salah akan merugikan perusahaan itu sendiri. Demikian juga jika terdapat kesalahan akuntansi PPN karena pencatatan akuntansi PPN memiliki dampak yang cukup signifikan untuk laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya kesalahan tersebut jumlah pajak yang diakui oleh perusahaan akan berbeda dengan jumlah pajak menurut perpajakan. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian mengenai cara perhitungan dan pencatatan PPN yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksud supaya dapat dapat menentukan nilai PPN sesuai dengan undang-undang perpajakan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, menyatakan pajak adalah kontribusi WP (Wajib Pajak) kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Soemarno S.R (2013: 269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Pajak Tidak Langsung
- b. Pajak Objektif
- c. *Multi Stage Levy*
- d. Tidak menimbulkan Pajak Berganda
- e. Pemungutan menggunakan Faktur Pajak
- f. Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri
- g. Bersifat netral

Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a. Subjek PPN
 - 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PPN dipungut oleh PKP dalam kondisi berikut :

 - PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP
 - PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor JKP
 - 2) Non-PKP

Seorang individu atau pribadi dan non-PKP yang menggunakan BKP atau JKP di wilayah pabean Indonesia merupakan subjek PPN.
- b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 1. Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.
 2. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP):

Barang Hasil Pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya: Minyak Mentah (Crude oil), Gas Bumi, Panas bumi, Pasir dan kerikil, Batu bara sebelum di olah menjadi briket, Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan oleh masyarakat: Beras, gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, Daging, Telur, Susu, Buah-buahan, Sayur-sayuran. Makanan dan minuman yang di sajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi Makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupajakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa Negara, dan surat berharga.
 3. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/ perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan dan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang Karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.
 4. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)
 - a) Jasa di bidang keagamaan

- b) Jasa perhotelan, yaitu jasa penyewaan kamar atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
- c) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi jenis jasa yang dilakukan pekerja seni dan hiburan yang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
- d) Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
- e) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f) Jasa boga atau katering, yaitu semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.

Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari: harga jual, penggantian, nilai Impor, nilai ekspor dan nilai lain.

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan.

Dalam penghitungan PPN, harus didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena pajak untuk mendatangerinya. Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Orang pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang Membuat faktur Pajak, dan apabila Faktur pajak telah di buat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak Yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha kena pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena pajak / Jasa Kena pajak di larang membuat Faktur pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak, baik PPN maupun Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pada perusahaan dagang dan jasa barang atau jasa dianggap sebagai komoditi yang diperjual belikan sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan berdasarkan metode Akuntansi yang berlaku secara umum.

Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU no.11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU no. 18 Tahun 2000 dan diubah menjadi UU no 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan terakhir di ubah kembali dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak 1 April 2022.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri atas 9 BAB dan 19 pasal yang mengubah sejumlah ketentuan yang ada di dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Cukai.

Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pembentukan Undang-Undang sebagai kebijakan konkrit untuk mengatasi dampak negative Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional menjadi latar belakang pembentukan UU HPP. Arah kebijakan UU HPP meningkatkan pertumbuhan perekonomian berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan perekonomian melalui optimalisasi penerimaan pajak. Rancangan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 Oktober 2021.

Secara umum, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah dan menambah beberapa regulasi perpajakan sebagai berikut: Mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh), Mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dalam Upaya meningkatkan penerimaan Negara dari Pajak, pemerintah telah Menyusun beberapa strategi, yang salah satunya adalah kenaikan tarif di beberapa jenis pajak. Untuk itu, akan ada penerapan tarif pajak yang dimulai naik pada 1 April 2022.

Yang menjadi alasan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan (Tommy,2022) ialah guna membantu menambah pemasukan penerimaan negara dalam membangun dan memperbaiki kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang secara berturut-turut mengalami defisit terlebih dua tahun belakangan ini Indonesia

mengalami pandemic Covid-19. Dalam hal ini PPN menjadi salah satu penerimaan yang tepat dalam membantu pemulihan APBN karen tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Alasan lain dari kenaikan tarif PPN juga dalam memperkuat fondasi pajak pada perekonomian Indonesia, khususnya dalam kondisi pemulihan setelah pandemic Covid-19.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi, dan data sekunder yaitu data yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Pajak pertambahan Nilai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknis analisis data model Miles dan Huberman dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan cara melakukan Triangulasi Sumber, yaitu adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2012). Triangulasi sumber akan dilakukan pada PT. Hasjrat Abadi Manado.

Pembahasan Hasil penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan oleh PT. Hasjrat Abadi manado dalam melakukan perhitungan pajak terhadap pajak pertambahan nilai adalah dengan menggunakan data harga jual. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh PT. Hasjrat Abadi Manado adalah 11% dari dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP). Perhitungan PPN yang disetor dan yang dipungut oleh PT. Hasjrat Abadi Manado berdasarkan rumus $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$.

Hasil penelitian ini memperoleh data mengenai pajak pertambahan nilai dari harga jual periode April sampai desember 2022 dan periode januari hingga juni 2023, yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung kepada informan PT. Hasjrat Abadi Manado. Hasil tersebut dipaparkan dalam bentuk table berikut ini:

Table 1. Data PPN PT. Hasjrat Abadi Manado

periode	Bulan	DPP	X PPN 11%
2022	April	43.898.998.000	4.828.889.780
	Mei	34.432.056.000	3.787.526.160
	Juni	45.106.721.000	4.961.739.310
	Juli	36,466,191.000	4.011.281.010
	Agustus	45.733.006.000	4.011.281.010
	September	63.037.200.000	6.934.092.000
	Oktober	40.520.593.000	4.457.265.230
	November	48.586.489.000	5.344.513.790
	Desember	50.474.111.000	5.552.152.210

	Total	408.255.365.000	44.908.090.150
2023	Januari	47.689.907.000	5.245.889.770
	Februari	47.858.668.000	5.264.453.480
	Maret	57.067.356.000	6.277.409.160
	April	40.988.228.000	4.508.705.080
	Mei	43.289.201.000	4.761.812.110
	Juni	40.173.405.000	4.419.074.550
	Total	277.066.765.000	30.477.344.150

Perhitungan pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi Manado Berdasarkan UU no 7 tahun 2021

Perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 ayat (1) bahwa tarif pajak pertambahan nilai adalah 11% (sebelas persen).

Dari hasil analisis perhitungan Total DPP yang diperoleh oleh PT. Hasjrat Abadi Manado dari transaksi penjualan kepada konsumen periode April sampai dengan desember 2022 sebesar Rp.408,255,365.000, menghasilkan Pajak Keluaran Rp.44.908.090.150. Dan total DPP periode Januari sampai Juni tahun 2023 sebesar Rp 277.066.765.000 dengan PPN yang dipungutkan sebesar Rp 30.477.344.150.

Dari penjelasan dari data penjualan/pajak keluaran periode April-desember 2022 dan Januari-Juni 2023 dapat diketahui jumlah penjualan PT.Hasjrat Abadi manado melakukan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut dan disetorkan oleh PT. Hasjrat Abadi Manado dengan menggunakan cara dikalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% ($DPP \times 11\%$) sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021.

Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Pencatatan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak (Pajak Keluaran)

PT. Hasjrat Abadi Toyota Manado dalam melakukan transaksi Penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen melakukan system atau menrapkan system pembayarannya Cash dan Transfer. Pada saat PT. Hasjrat Abadi Manado dalam melakukan Penjualan akan mengeluarkan atau membuat Invoice atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan setiap hari nya. Invoice tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai Dasar Penangihan perusahaan atas konsumen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam transaksi Pajak Keluaran PT. Hasjrat Abadi Manado membuat jurnal atas Pajak yang dipungut oleh perusahaan.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. Hasjrat Abadi Manado dijelaskan "*Dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pastinya dilakukan atas selisih dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak ke kantor pusat dan kantor pusat yang akan menyetorkannya paling lama akhir bulan sebelum menyampaikan SPT masa*" (Wawancara dilakukan di PT. Hasjrat Abadi Manado, tanggal 18 Juli 2023) Berdasarkan hasil wawancara, Penyetoran PT. Hasjrat abadi Manado melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yakni pada saat adanya perhitungann, pencatatan pajak pertambahan nilai setiap transaksi penjualan barang kena pajak, kemudian perusahaan melakukan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai ke kantor pusat dan kantor pusat yang akan menyetorkannya ke kas negara. PT. Hasjrat Abadi Manado telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai undangundang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu perusahaan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak. Dalam faktur pajak mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak sebagaimana ketentuannya. Perusahaan Memungut pajak pertambahan nilai dengan tarif sebesar 11% dari nilai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu sendiri terdapat harga jual atas penyerahan barang kena pajak. Perusahaan menyetor pajak terutang pajak pertambahan nilai ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak sebelum pelaporan SPT Masa PPN dan menyampaikan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan SPT setelah akhir masa pajak. Penerapan pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi Manado pada periode bulan april hingga desember tahun 2022 dan januari hingga juni 2023 telah sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Saran

PT. Hasjrat Abadi Manado dalam hal penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak pertambahan nilai yang berlaku, maka PT. Hasjrat Abadi Manado harus tetap mempertahankan kinerja yang ada. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa penerapan Akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021. Dengan menggunakan berbagai macam cara yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan dilapangan yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat daripada hasil penelitian oleh penulis.

Daftar Pustaka

- A, M. P., Tangkau, J. E., & Miran, M. (2021). ANALISIS TAX PLANNING PADAPT. HUTAMA SURYA PERDANA DI MAMUJU. *JURNAL AKUNTANSI MANADO*, 2.
- Aulia Ayu Putri. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Angkasa Global konsultan Makasar. *ECONOMIC BOSOWA JOURNAL*, 224.
- Azizah, W. N. (2020). Potensi Pajak Penghasilan Atas PPN pada Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA* , 809-1115.
- Danielle, Masaro. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilia Pada Koperasi Pamandiri. *REPSITORY STIE INDONESIA (STIE) JAKARTA*, 5596.
- Deni Samosir, F. S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU HPP NO.7 Tahun 2021 (Studi Kasus pada CV.Weane). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5.
- Dewi, Fatmawati Kusuma. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGGUNA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Studi Empiris Pada Bank Umum Di Magelang. 1-59.

- Irfan Fatoni. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 566-580.
- Lestari, A. A. (2021). ANALISIS PERLAAkuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Angkasa Global Consultant Makassar. *Economis Bosowa Journal*.
- Marbun1, Ronaldi. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 2548-7507.
- Maryam Eke, R. P. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Dampaknya pada Penyajian Laporan Keuangan pada CV. Sabas Mandiri gorontalo. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5.
- Meidayanti, N. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV.Anugrah Jaya Mandiri. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 25.
- Mufidah, Hafizah Salwa. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Aneka Warna. *Narotama*.
- Mustaqiem, D. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Pajak Online. (2023). Jurnal PPN: Pengertian dan Tata Cara Pencatatan Transaksi Keluaran. *Pajak*.
- Pakombo, E., Kawulur, A. F., & Bacilius, A. (2022). PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *JURNAL AKUNTANSI MANADO*, 2.
- Pitoi, K., kambey, J., & Tangkau, J. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN (UU NO.7 TAHUN 2021) PADA PT. PERTAMINA GHEOTERMAL ENERGY AREA LAHENDONG. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 9.
- Rawis1, G. (2021). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Karya Wenang. *Jurnal EMBA*, 345-354.
- Salma Faizah, A. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai, dan . *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, 15-24.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Sugiyono, P. D. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sundari, Pipit. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Infiniti International Logistic Medan. *Research Repository*.
- Tesalonika Mandolang, R. P. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilaian (PPN) Bagi Nasabah PT. Sicepat Ekspres Tondano Barat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Umami, N. N. (2022). Pajak Pertambahan Nilai. *Pusdansi.org*, 2.
- Veni Gerhana Putri. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT.X. *Repository Stie Mahardika*, 54.
- Wahid1, Arsiani. (2022). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Alfa Global Indonesia Gowa. *ACCOUNTING Journal*, 245-253.
- <http://www.online-pajak/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
<http://klikpajak.id/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>